



PUTUSAN

Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, NIK 3213120606840012, tempat dan tanggal lahir Subang, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan Muhamad Albi Haris Jen, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Aipda KS. Tubun No.5 (Komplek Gapensi Subang), Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : ahmadzeinr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4.130/A/Sk.Khs/Per/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 1062/Adv/2025 tertanggal 19 Mei 2025;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Subang, 05 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Wantilan, RT. 004 RW. 002, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
Termohon;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg. tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2003 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagalahelang Kabupaten Subang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2003, yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagalahelang Kabupaten Subang, tertanggal 07 Maret 2025;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon, sesuai dengan alamat Pemohon saat ini;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 20 tahun 9 bulan, dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nina, lahir di Subang, 03 September 2005, Depana, lahir di Subang, 29 November 2015 dan Megan, lahir di Subang, 10 Agustus 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



sudah tidak nyaman;

4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2024 yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah hidup berumah tangga lagi layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 11 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg. tanggal 20 Mei 2025 dan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg. tanggal 05 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DADANG SURYANA dengan NIK 3213120606840012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Sagalaherang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sagalaherang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nina, lahir di Subang, 03 September 2005, Depana, lahir di Subang, 29 November 2015 dan Megan, lahir di Subang, 10 Agustus 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 11 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 20 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg. tanggal 20 Mei 2025 dan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg. tanggal 05 Juni 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak terima dan seringkali memperlakukan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon, puncaknya pada bulan bulan Juni 2024 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 11 bulan lamanya. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nina, lahir di

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, 03 September 2005, Depana, lahir di Subang, 29 November 2015 dan Megan, lahir di Subang, 10 Agustus 2022. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2024 yang mencapai puncaknya bulan Juni 2024 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan keluarga sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 13 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sagalaherang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 20 tahun 9 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nina, lahir di Subang, 03 September 2005, Depana, lahir di Subang, 29 November 2015 dan Megan, lahir di Subang, 10 Agustus 2022;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya, bahkan sering membantah dan melawan perkataan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2024 akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 11 bulan lamanya;

1. Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon), sudah berusaha mendamaikan keduanya;

2. Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, Pasal 39 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan;

1.1. Pendapat Ahmad Al-Ghandur dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, beliau berkata : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...* , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : *"bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;*

1.2. Pasal 39 ayat (1 dan 2), berbunyi : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak". "...melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri".

1.3. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, berbunyi :
"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

1.4. Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 yang kaidah hukumnya, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

2. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

3. Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak membantah segala dalil yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;

4. Bahwa oleh karena itu, petitum Pemohon pada poin 2 tersebut, dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Subang, hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud doktrin Hukum Islam;

***** PERTIMBANGAN EX OFFICIO IDDAH, MUTAH DAN ANAK *****

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai kewajiban memberi nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



1. Bahwa berdasarkan Firman Allah SWT Q.S. ath-Thalak : 7 dan Q.S. al-Baqarah : 236, sebagai berikut :

1.1. Firman Allah SWT. Q.S. ath-Thalak : 7, yang artinya :

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

1.2. Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah : 236, yang artinya :

"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a dan b) KHI sebagai berikut :

2.1. Pasal 34 ayat (1) berbunyi : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri);

2.2. Pasal 149 huruf (a dan b), berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*. b. memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

3. Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 jo. Huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



3.1. Pasal 3 huruf (c), berbunyi : “Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim : menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan”.

3.2. Huruf C angka 1, berbunyi : “....pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.

4. Bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut’ah dan nafkah *iddah*, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan bersedia/sanggup membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis seara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut’ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata jo. Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 KHES, maka kesediaan atau kesanggupan Pemohon tersebut mengikat terhadap Pemohon sendiri dan menjadi utang ketika tidak dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Drs. Amrullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Dra. Hj. Niswati sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muis Latif, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Drs. Amrullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.



Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Dra. Hj. Niswati

Panitera Pengganti,

Muis Latif, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp218.000,00**
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1693/Pdt.G/2025/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)